

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 380/MENKES/SK/III/2007**

**TENTANG**

**TIM SERTIFIKASI NASIONAL ERADIKASI POLIO**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka eradikasi polio di regional Asia Tenggara (South East Asia Region) yang saat ini telah memasuki tahap sertifikasi, diperlukan peningkatan kinerja surveilans Acute Flaccid Paralysis (AFP);
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, maka Tim Sertifikasi Nasional Eradikasi Polio yang dibentuk dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 513/Menkes/SK/V/2002 perlu ditinjau dan ditetapkan kembali dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
  - 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 560 Tahun 1989 tentang Jenis Penyakit Tertentu yang dapat Menimbulkan Wabah, Tata Cara Penyampaian Lapornya dan Cara Penanggulangannya;
  - 5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 636/Menkes/SK/VII/1997 tentang Pelaksanaan Surveilans Acute Flaccid Paralysis Menuju Indonesia Bebas Polio Tahun 2000;
  - 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/SK/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**Kesatu :** **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM SERTIFIKASI NASIONAL ERADIKASI POLIO.**

**Kedua :** Susunan Tim Sertifikasi Nasional Eradikasi Polio terdiri atas :

Ketua : Prof. Dr. dr. Sumarmo Purwo Soedarmo, SpA(K)

Anggota : 1. Prof. Dr. Nuning M. Kiptiyah, PhD

2. Prof. dr. Rusdi Ismail, SpA (K)

3. dr. Sunartini Hapsoro, SpA (K)

4. Prof. dr. Agus Sjahrurachman, SpMk, PhD

5. Drg. Ritje Rihartinah

**Ketiga :** Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kedua bertugas :

a. Menentukan data dan informasi yang diperlukan untuk menyatakan Indonesia bebas polio.

b. Bekerja sama dengan Tim Sertifikasi Regional SEARO dalam pembahasan status eradikasi polio di Indonesia.

c. Turut serta melakukan evaluasi eksternal surveilans AFP yang dilakukan oleh Tim Evaluasi Nasional.

d. Menentukan dan melaporkan status eradikasi polio di Indonesia kepada Regional Director WHO/SEARO dan Tim Sertifikasi Regional SEARO.

e. Memberikan masukan kepada Menteri Kesehatan mengenai status eradikasi polio di Indonesia.

f. Melakukan koordinasi dengan unit terkait di lingkungan Departemen Kesehatan.

g. Memutakhirkan data dokumentasi Indonesia bebas polio yang disampaikan pada pertemuan regular ICCPE.

**Keempat :** Tim dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.

**Kelima :** Segala pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan tugas Tim dibebankan kepada Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat.

- Keenam** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 513/Menkes/SK/V/2002 tentang Tim Sertifikasi Nasional Eradikasi Polio dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- Ketujuh** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 27 Maret 2007**

**MENTERI KESEHATAN,**

**Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp. JP(K)**